

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 2 TAHUN 2002

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dimaksud huruf a,
 perlu menyusun Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan
 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Program
 Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005.

Mengingat

 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;

- 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2001-2005

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 adalah dokumen rencana pembangunan Daerah yang merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Kulon Progo mengenai pencapaian visi dan misi Kulon Progo.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 adalah sebagai dokumen perencanaan manajerial komprehensif, yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005.

Pasal 3

- (1) Fungsi Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 2005 adalah untuk melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2001 2005 dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ditandai dengan kredibilitas aparatur pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel serta perwujudan demokrasi dan penegakan supremasi hukum;
- b. pengembangan sumber daya daerah baik sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan maupun sumber daya alam terutama komoditas pertanian dalam arti luas dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan prioritas pada agrobisnis;
- c. ketahanan sosial budaya yang diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan, peningkatan kesejahteraan sosial, kualitas beragama, pengembangan teknologi, seni budaya dan pariwisata, peningkatan peranan perempuan, pemuda dan olah raga; dan
- d. penanaman wawasan kebangsaan untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan antar seluruh warga masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB IV : SOSIAL DAN BUDAYA

BAB V : PENDIDIKAN

BAB VI : EKONOMI

BAB VII : HUKUM DAN POLITIK

BAB VIII : KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

BAB IX : SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN MASYARAKAT

BAB X : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB XI : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

BAB XII : AGAMA

BAB XIII : ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BAB XIV PENUTUP

Pasal 5

Isi dan uraian sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Naskah Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 yang merupakan Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 23 Februari 2002

BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 23 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

<u>Drs. S U T I T O</u> NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI E